



WALIKOTA SURABAYA

PERATURAN WALIKOTA SURABAYA NOMOR 27 TAHUN 2011

TENTANG

ORGANISASI

UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS TAMAN HIBURAN PANTAI KENJERAN DAN WISATA KALIMAS PADA DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KOTA SURABAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

WALIKOTA SURABAYA,

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah, telah ditetapkan pembentukan, susunan organisasi, kedudukan, tugas dan fungsi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Surabaya;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 58 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah, telah dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas Taman Hiburan Pantai Kenjeran pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Surabaya berdasarkan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 66 Tahun 2008 tentang Unit Pelaksana Teknis Dinas Taman Hiburan Pantai Kenjeran pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Surabaya;
- c. bahwa dalam rangka optimalisasi pengelolaan wisata Kalimas, maka perlu diatur pengelolaannya pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Taman Hiburan Pantai Kenjeran, sehingga Peraturan Walikota Surabaya Nomor 66 Tahun 2008 tentang Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas Taman Hiburan Pantai Kenjeran pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Surabaya sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu ditinjau kembali;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas Taman Hiburan Pantai Kenjeran dan Wisata Kalimas pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Surabaya.
- Mengingat** : 1. Undang - Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur / Jawa Tengah / Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 79 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3427);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 1996 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 101 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3658);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2007 tentang Pengawasan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
12. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 2 Tahun 2008 tentang Kepariwisata (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 2 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 2);
13. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 11 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 11);

14. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 13 Tahun 2010 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 11);
15. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 12 Tahun 2009 (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2009 Nomor 12).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS TAMAN HIBURAN PANTAI KENJERAN DAN WISATA KALIMAS PADA DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KOTA SURABAYA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Surabaya.
2. Dinas adalah Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Surabaya.
3. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Surabaya.
4. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya dapat disingkat UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Taman Hiburan Pantai Kenjeran dan Wisata Kalimas pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Surabaya.
5. Kepala UPTD adalah Kepala UPTD Taman Hiburan Pantai Kenjeran dan Wisata Kalimas pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Surabaya.
6. Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Kepala Daerah untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Walikota ini dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas Taman Hiburan Pantai Kenjeran dan Wisata Kalimas pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Surabaya.

BAB III KEDUDUKAN

Pasal 3

- (1) UPTD merupakan unsur pelaksana teknis operasional Dinas di lapangan.
- (2) UPTD dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

BAB IV SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi UPTD terdiri dari :
 - a. UPTD;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Sub Unit Operasional;
 - d. Sub Unit Teknik;
 - e. Sub Unit Pendapatan.
- (2) Bagan Susunan Organisasi UPTD dimaksud pada ayat (1), sebagaimana dinyatakan dalam Lampiran Peraturan Walikota ini.

BAB V TUGAS DAN FUNGSI Bagian Kesatu UPTD

Pasal 5

UPTD mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas di bidang pariwisata khususnya pengelolaan Taman Hiburan Pantai Kenjeran dan Wisata Kalimas.

Pasal 6

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, UPTD mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan penyusunan rencana program;
- b. pelaksanaan perizinan/rekomendasi yang terkait dengan usaha dan kegiatan penggunaan Taman Hiburan Pantai Kenjeran;
- c. pelaksanaan pengelolaan pemungutan retribusi serta pendapatan lain yang sah;

- d. pelaksanaan pemeliharaan/perbaikan sarana dan prasarana;
- e. pelaksanaan kebersihan, keamanan dan ketertiban lokasi Taman Hiburan Pantai Kenjeran;
- f. peningkatan penggunaan dan pemanfaatan Taman Hiburan Pantai Kenjeran;
- g. pelaksanaan pengelolaan perahu dan sepeda air Wisata Kalimas;
- h. pelaksanaan tata usaha UPTD;
- i. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
- j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**Bagian Kedua
Sub Bagian Tata Usaha**

Pasal 7

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas :

- a. menyusun perencanaan usaha dan kegiatan UPTD;
- b. melaksanakan urusan keuangan, rumah tangga, perlengkapan dan peralatan serta kebersihan kantor;
- c. melaksanakan kehumasan dan publikasi;
- d. melaksanakan administrasi kepegawaian;
- e. melaksanakan pembinaan organisasi dan ketatalaksanaan;
- f. melaksanakan administrasi, pemungutan dan penyetoran retribusi ke Rekening Kas Umum Daerah;
- g. melaksanakan koordinasi penyusunan laporan UPTD;
- h. melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala UPTD sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**Bagian Ketiga
Sub Unit Operasional**

Pasal 8

Sub Unit Operasional mempunyai tugas :

- a. melaksanakan kegiatan wisata dan hiburan;
- b. melaksanakan keamanan dan ketertiban;

- c. melaksanakan pembinaan usaha di lingkungan Taman Hiburan Pantai Kenjeran;
- d. melaksanakan pengelolaan perahu dan sepeda air Wisata Kalimas;
- e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPTD sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**Bagian Keempat
Sub Unit Teknik**

Pasal 9

Sub Unit Teknik mempunyai tugas :

- a. melaksanakan pemeliharaan/perbaikan sarana dan prasarana;
- b. melaksanakan pengembangan fasilitas rekreasi dan olahraga;
- c. melaksanakan pemeliharaan kebersihan, keamanan dan ketertiban lokasi Taman Hiburan Pantai Kenjeran;
- d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPTD sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**Bagian Kelima
Sub Unit Pendapatan**

Pasal 10

Sub Unit Pendapatan mempunyai tugas :

- a. mengelola karcis retribusi serta pendapatan yang lainnya;
- b. melaksanakan penagihan, penerimaan dan penyetoran retribusi serta pendapatan lain yang sah ke Rekening Kas Umum Daerah;
- c. menyiapkan bahan dan memproses perizinan/rekomendasi yang terkait dengan usaha dan penggunaan fasilitas Taman Hiburan Pantai Kenjeran;
- d. membuat laporan pendapatan secara periodik;
- e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPTD sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**BAB VI
TATA KERJA**

Pasal 11

- (1) Kepala UPTD berkewajiban memimpin dan mengkoordinasikan seluruh kegiatan aparat pelaksana dan staf UPTD.

- (2) Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian Tata Usaha yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.
- (3) Setiap Sub Unit dipimpin oleh seorang Kepala Sub Unit yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.

Pasal 12

- (1) Kepala UPTD berkewajiban melaksanakan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi baik dalam lingkungan UPTD maupun dengan instansi lain.
- (2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Kepala Sub Unit harus melaksanakan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing.
- (3) Kepala UPTD, Kepala Sub Bagian Tata Usaha, dan Kepala Sub Unit masing-masing bertanggung jawab memberikan bimbingan atau pembinaan kepada bawahannya serta melaporkan hasil-hasil pelaksanaan tugas menurut jenjang jabatannya masing-masing.
- (4) Jabatan Kepala UPTD tidak boleh dirangkap dan apabila Kepala UPTD berhalangan dalam menjalankan tugasnya, Kepala UPTD dapat menunjuk Kepala Sub Bagian Tata Usaha atau salah seorang Kepala Sub Unit untuk mewakilinya.

Pasal 13

- (1) Kepala UPTD dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha adalah jabatan struktural.
- (2) Kepala Sub Unit bukan merupakan jabatan struktural maupun jabatan fungsional tertentu.

BAB VII PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN

Pasal 14

- (1) Kepala UPTD dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha diangkat dan diberhentikan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Kepala Sub Unit diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Dinas atas usul Kepala UPTD.

**BAB VIII
KETENTUAN LAIN-LAIN**

Pasal 15

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Walikota ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas.

**BAB IX
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 16

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, Peraturan Walikota Surabaya Nomor 66 Tahun 2008 tentang Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas Taman Hiburan Pantai Kenjeran pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 66), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 17

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Surabaya.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 8 April 2011

WALIKOTA SURABAYA,

ttd

TRI RISMAHARINI

Diundangkan di Surabaya
pada tanggal 8 April 2011

SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA,

ttd

SUKAMTO HADI, SH.

Pembina Utama Madya
NIP. 19570706 198303 1 020

BERITA DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2011 NOMOR 36

Salinan sesuai dengan aslinya

a.n. SEKRETARIS DAERAH

Asisten Pemerintahan

u.b


Kepala Bagian Hukum,

MOH. SUHARTO WARDOYO, SH. M. Hum.

Pembina
NIP. 19720831 199703 1 004

LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA SURABAYA
NOMOR : 27 TAHUN 2011
TANGGAL : 8 APRIL 2011

**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
UPTD TAMAN HIBURAN PANTAI KENJERAN DAN KALIMAS
PADA DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KOTA SURABAYA**



WALIKOTA SURABAYA,

ttd

TRI RISMAHARINI

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH
Asisten Pemerintahan
u.b
Kepala Bagian Hukum,

MOH. SUHARTO WARDOYO, SH. M. Hum.

Pembina

NIP. 19720831 199703 1 004